



PUTUSAN

Nomor : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI**
Tempat lahir : Gunung Raja
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar No.282 RT.012
RW.05 Kelurahan Mangga Besar,
Kecamatan Prabumulih Utara Kota
Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 1 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih , sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Saudara **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 November 2015 Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 2 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa **MUSLIMIN Als MUSLIM Bin MIRHAN GANI** pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternati Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,17 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri Lab 1645/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna merah dikembalikan kepada terdakwa .

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 3 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung dari keluarga

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Tuntutannya (*requisitoir*) dan juga alasan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaannya (*pledooi*) tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan **No. Reg. Perk. : PDM- 107/Euh.2/PBM-I/10/2015** tanggal 04 November 2015 yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 November 2015 sebagai berikut:

D a k w a a n :

PERTAMA

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 4 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **YASSER ARAFAT BIN M KARTANI**, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2015, bertempat di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 4,27 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 10.00 wib, awalnya saksi Tommy Sudarta, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Nopriansyah Bin Harudin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapat informasi dari informan yang menginformasikan bahwa terdakwa Yasser Arafat sering melakukan transaksi Narkotika, lalu saksi Tommy Sudarta, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Nopriansyah Bin Harudin menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disepakati rencana untuk pembelian narkotika secara terselubung (Undercover Buy), selanjutnya saksi Nopriansyah menghubungi terdakwa Yasser Arafat dan memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong besar, dan pada saat itu terdakwa berkata tidak ada, namun terdakwa hanya mempunyai $\frac{1}{2}$ kantong narkotika jenis shabu-shabu dan harganya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi Nopriansyah menyetujui harga yang diberikan oleh

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 5 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu sdr Nopriansyah meminta terdakwa Yasser Arafat untuk bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dan terdakwa menyetujui tempat yang diutarakan oleh saksi Nopriansyah. Bahwa selanjutnya saksi Nopriansyah dan terdakwa Yasser Arafat bertemu di tempat yang disepakati sebelumnya, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau mau beli narkoba jenis shabu-shabu harus ada uangnya terlebih dahulu, lalu saksi Nopriansyah memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seperti harga yang disepakati sebelumnya, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Nopriansyah dan menemui kawan terdakwa yang bernama sdr. Mardian (DPO), kemudian terdakwa membeli narkoba $\frac{1}{2}$ kantong seharga Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan pesanan saksi Nopriansyah, kemudian sdr. Mardian memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Mardian hasil penjualan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui saksi Nopriansyah di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sambil membawa narkoba jenis shabu-shabu yang baru terdakwa terima dari sdr. Mardian dan terdakwa simpan di dalam box motor milik terdakwa. Bahwa sekira jam 16.00 wib terdakwa bertemu saksi Nopriansyah terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kantong Narkoba Jenis Shabu yang di simpan terdakwa di dalam box motor sebelah kiri bagian depan dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 6 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga hasil keuntungan dari pembelian Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa dan diamankan ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1645/NNF/2015 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dldidiki alam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YASSER ARAFAT BIN M KARTANI**, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2015, bertempat di Perumahan TVRI
Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 7 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 4,27 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 10.00 wib, awalnya saksi Tommy Sudarta, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Nopriansyah Bin Harudin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapat informasi dari informan yang menginformasikan bahwa terdakwa Yasser Arafat sering melakukan transaksi Narkotika, lalu saksi Tommy Sudarta, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Nopriansyah Bin Harudin menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disepakati rencana untuk pembelian narkotika secara terselubung (Undercover Buy), selanjutnya saksi Nopriansyah menghubungi terdakwa Yasser Arafat dan memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong besar, dan pada saat itu terdakwa berkata tidak ada, namun terdakwa hanya mempunyai $\frac{1}{2}$ kantong narkotika jenis shabu-shabu dan harganya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi Nopriansyah menyetujui harga yang diberikan oleh terdakwa, lalu sdr Nopriansyah meminta terdakwa Yasser Arafat untuk bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dan terdakwa menyetujui tempat yang diutarakan oleh saksi Nopriansyah. Bahwa selanjutnya saksi Nopriansyah dan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 8 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yasser Arafat bertemu di tempat yang disepakati sebelumnya, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau mau beli narkoba jenis shabu-shabu harus ada uangnya terlebih dahulu, lalu saksi Nopriansyah memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seperti harga yang disepakati sebelumnya, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Nopriansyah dan menemui kawan terdakwa yang bernama sdr. Mardian (DPO), kemudian terdakwa membeli narkoba $\frac{1}{2}$ kantong seharga Rp.6000.000,- enam juta rupiah) sesuai dengan pesanan saksi Nopriansyah, kemudian sdr. Mardian memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Mardian hasil penjualan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui saksi Nopriansyah di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sambil membawa narkoba jenis shabu-shabu yang baru terdakwa terima dari sdr. Mardian dan terdakwa simpan di dalam box motor milik terdakwa. Bahwa sekira jam 16.00 wib terdakwa bertemu saksi Nopriansyah terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kantong Narkotika Jenis Shabu yang di simpan terdakwa di dalam box motor sebelah kiri bagian depan dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang di duga hasil keuntungan dari pembelian Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa dan diamankan ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 9 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1645/NNF/2015 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.. Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan tidak akan mengajukan Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. Saksi **FERDIANSYAH bin HADRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 10 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saya bersama 7 (tujuh) orang rekan lainnya sebagaimana Surat Perintah Tugas No : Sp-Kap/41/VII/2015/Sat Reserse Narkoba tanggal 05 Juli 2015 bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama 2 (dua) orang rekan tugas saya yaitu BRIGADIR NOPRIANSYAH dan BRIPTU TOMMY SUDARTA ;
- Bahwa awal mula Informasi tersebut saya ketahui dan dengar langsung

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 11 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB ketika kami anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul ;

- Bahwa menurut rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH bahwa malam dini hari tadi yaitu hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB dirinya menerima telepon masuk dari nomor handphone Terdakwa, namun ketika dirinya menyambut telepon tersebut dalam posisi handphone masuk, justru tidak terdengar sama sekali sahutan suara si penelepon dan yang hanya terdengar seperti suara music dalam durasi sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH mencoba menelepon balik ke nomor handphone Terdakwa dan menanyakan **“kenapa tadi malam menelepon ?”** dan Terdakwa menjawab **“aku idak tahu”**. Kemudian rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH kembali mengatakan **“coba kamu lihat panggilan keluar semalam”**, dan atas permintaan tersebut Terdakwa balik bertanya **“kamu siapa?”**. Mendengar pertanyaan ini rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menjawab **“aku NOPRI”**, dan Terdakwa bertanya lagi **“NOPRI mana ?”**. Untuk kemudian terakhir rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH menjawab **“NOPRI polisi !”**. Selanjutnya pembicaraan terputus ;
- Bahwa setelah mendengar cerita BRIGADIR NOPRIANSYAH tersebut, saya usulkan agar kami anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mencoba untuk memanfaatkan jasa Terdakwa sebagai mantan pengedar Narkotika untuk mencari tahu jaringan pengedar Narkotika yang sedang aktif saat ini . Mendengar usulan saya , rekan BRIPTU TOMMY

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 12 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTA langsung menolak dengan mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwasannya **“Terdakwa masih bergerak”** (Terdakwa hingga saat ini masih mengedarkan Narkotika) . Atas informasi tersebut kami dari anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mencoba menelusuri kebenaran itu dengan berpura-pura bertransaksi Narkotika dengan Terdakwa ;

- Bahwa saat itu juga rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menelepon Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika dengan mengatakan **“SER ado lokak?”** (ada suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu) dan dijawab Terdakwa **“pacak, beli barang”** (ada/bisa dengan cara membeli barang). Rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH kembali bertanya **“bagaimana cara dapatkan Shabu?”** dan kembali dijawab Terdakwa **“dengan cara membeli”** . Lalu rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH memesan sebanyak 1 (satu) kantong ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengirim SMS dengan mengatakan **“jadi dak ?”** tapi kalau nak sekantong dak katek, kalau ½ (setengah) kantong ado, hargonyo Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah). Atas harga tersebut rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH mencoba melakukan penawaran dengan mengatakan **“bole dak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) ?”** dan Terdakwa menjawab **“tak bisa, semak itulah”**;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menutup teleponnya dan kamipun segera berembuk untuk menangkap Terdakwa. Beberapa menit kemudian setelah berembuk BRIGADIR NOPRIANSYAH kembali menelepon Terdakwa dan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 13 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu. Untuk ini Terdakwa mengajak bertemu di rumahnya, namun dengan alasan keamanan BRIGADIR NOPRIANSYAH mengajaknya bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa sebagaimana kesepakatan, rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH dan Terdakwa langsung bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, namun Terdakwa tidak mau secara langsung menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu karena menghendaki pembayaran terlebih dahulu. Mendengar pernyataan Terdakwa, rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan Terdakwapun pergi dengan alasan hendak mengambil Shabu pesanan ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke lokasi semula dan bersamaan dengan saya berdua dengan BRIPTU TOMMY SUDARTA langsung menyergap dan menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu, untuk kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa : $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu, yang dalam hal ini Saksi juga menyatakan **mengetahui dan membenarkannya sebagai milik Terdakwa;**
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa didahului dengan pembicaraan terlebih dahulu sebagaimana yang saya dengar

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 14 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH bahwa sebelum uang Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) diserahkan dan telah kami foto terlebih dahulu, rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH sempat bertanya pada Terdakwa "**Narkotika nian apo bukan?**" dan dijawab Terdakwa "**Iyo Narkotika asli**";

- Bahwa saat pertama kali datang mengambil uang Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan kemudian pada saat penyerahan Narkotika jenis Shabu Terdakwa datang sendirian ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah ;
- Bahwa jarak waktu antara datangnya Terdakwa mengambil uang dengan kembalinya Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut hanya berkelang 15 (lima belas) menit saja ;
- Bahwa strategi demikian memang sudah kami atur agar Terdakwa tidak merasakan gerak-geriknya mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut sedang diawasi ;
- Bahwa posisi BRIGADIR NOPRIANSYAH saat itu diatur sengaja tidak menampakkan diri dan mengawasi dari kejauhan ;
- Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu tersebut diletakkan Terdakwa pada box sebelah kiri bagian depan sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah yang dikendarainya;
- Bahwa terdakwa mengemasnya dalam plastik bening ;
- Bahwa shabu tersebut hanya dibungkus dengan plastik bening,
- Bahwa benar posisi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut terlihat dari luar secara langsung ;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 15 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ada ditanyakan pula dari siapakah Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa mengaku $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama MARDIAN yang merupakan anggota TNI ;
- Bahwa setelah diketahui bahwa MARDIAN adalah tempat atau orang yang menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu kepada Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan bahkan Terdakwa juga diajak melakukan pengeledahan tersebut . Hanya saja dari pengeledahan tersebut tidaklah ada ditemukan jenis Narkotika tertentu, namun ditemukan pipet dan pirem kaca
- Bahwa selain $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu yang turut diamankan, masih ada barang bukti lain yang turut diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang dalam hal ini Saksi menyatakan **mengetahui dan membenarkannya sebagai milik Terdakwa;**
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut pada kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ada ditanyakan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 16 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal dari Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut dan Terdakwa katakan uang tersebut berasal dari keuntungan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa ditanyakan dan Terdakwa mengatakan dirinya tidak izin dari instansi berwenang untuk itu ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata sesuatu;
- Bahwa perihal Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut didapat sebagai keuntungan dari transaksi yang diberikan oleh MARDIAN ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kediaman MARDIAN, yang bersangkutan mengatakan harga jual beli hanyalah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada pembeli $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah), jadi dalam hal ini Terdakwa mengambil untung sendiri, bukan dari upah ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum ini Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara Narkotika
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB ketika kami anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul untuk kemudian akan dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, didalamnya juga ada Kasat Reserse Narkotika

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 17 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana Surat Perintah Semuanya ada 8 (delapan) orang termasuk saya sendiri ;
- Bahwa sudah dilakukan sesuai dengan **Standard Operating Procedure (SOP)**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **NOPRIANSYAH bin HARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saya bersama 7 (tujuh) orang rekan lainnya

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 18 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Perintah Tugas No : Sp-Kap/41/VII/2015/Sat Reserse Narkoba tanggal 05 Juli 2015 bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama 2 (dua) orang rekan tugas saya yaitu BRIGPOL FERDIANSYAH dan BRIPTU TOMMY SUDARTA ;
- Bahwa awal mula Informasi tersebut saya ketahui dan dengar langsung dari rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB ketika kami anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul ;
- Bahwa menurut rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH bahwa malam dini hari tadi yaitu hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB dirinya menerima telepon masuk dari nomor handphone Terdakwa, namun ketika dirinya menyambut telepon tersebut dalam posisi handphone masuk, justru tidak terdengar sama sekali sahutan suara si penelepon dan yang hanya terdengar seperti suara music dalam durasi sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH mencoba menelepon balik ke nomor handphone Terdakwa dan menanyakan **“kenapa tadi malam menelepon ?”** dan Terdakwa menjawab **“aku idak tahu”**. Kemudian rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH kembali mengatakan **“coba kamu lihat panggilan keluar semalam”**, dan atas permintaan tersebut Terdakwa balik bertanya

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 19 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kamu siapa?". Mendengar pertanyaan ini rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menjawab *"aku NOPRI"*, dan Terdakwa bertanya lagi *"NOPRI mana ?"*. Untuk kemudian terakhir rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH menjawab *"NOPRI polisi !"*. Selanjutnya pembicaraan terputus ;

- Bahwa setelah mendengar cerita BRIGADIR NOPRIANSYAH tersebut, saya usulkan agar kami anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mencoba untuk memanfaatkan jasa Terdakwa sebagai mantan pengedar Narkotika untuk mencari tahu jaringan pengedar Narkotika yang sedang aktif saat ini . Mendengar usulan saya , rekan BRIPTU TOMMY SUDARTA langsung menolak dengan mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwasannya *"Terdakwa masih bergerak"* (Terdakwa hingga saat ini masih mengedarkan Narkotika) . Atas informasi tersebut kami dari anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mencoba menelusuri kebenaran itu dengan berpura-pura bertransaksi Narkotika dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu juga rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menelepon Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika dengan mengatakan *"SER ado lokak?"* (ada suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu) dan dijawab Terdakwa *"pacak, beli barang"* (ada/bisa dengan cara membeli barang). Rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH kembali bertanya *"bagaimana cara dapatkan Shabu?"* dan kembali dijawab Terdakwa *"dengan cara membeli"* . Lalu rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH memesan sebanyak 1 (satu) kantong ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengirim SMS dengan
Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 20 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan **“jadi dak ?”** tapi kalau nak sekantong dak katek, kalau ½ (setengah) kantong ado, hargonyo Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah). Atas harga tersebut rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH mencoba melakukan penawaran dengan mengatakan **“bole dak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) ?”** dan Terdakwa menjawab **“tak bisa, semak itulah”**;

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menutup teleponnya dan kamipun segera berembuk untuk menangkap Terdakwa. Beberapa menit kemudian setelah berembuk BRIGADIR NOPRIANSYAH kembali menelepon Terdakwa dan menyanggupi dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) untuk ½ (setengah) kantong Shabu. Untuk ini Terdakwa mengajak bertemu di rumahnya, namun dengan alasan keamanan BRIGADIR NOPRIANSYAH mengajaknya bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan, rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH dan Terdakwa langsung bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, namun Terdakwa tidak mau secara langsung menyerahkan ½ (setengah) kantong Shabu karena menghendaki pembayaran terlebih dahulu. Mendengar pernyataan Terdakwa, rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan Terdakwapun pergi dengan alasan hendak mengambil Shabu pesanan ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke lokasi semula dan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 21 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan saya berdua dengan BRIPTU TOMMY SUDARTA langsung menyergap dan menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa ½ (setengah) kantong Shabu, untuk kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa : ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu, yang dalam hal ini Saksi juga menyatakan **mengetahui dan membenarkannya sebagai milik Terdakwa;**
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa didahului dengan pembicaraan terlebih dahulu sebagaimana yang saya dengar langsung dari rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH bahwa sebelum uang Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) diserahkan dan telah kami foto terlebih dahulu, rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH sempat bertanya pada Terdakwa **“Narkotika nian apo bukan?”** dan dijawab Terdakwa **“Iyo Narkotika asli”** ;
- Bahwa saat pertama kali datang mengambil uang Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan kemudian pada saat penyerahan Narkotika jenis Shabu Terdakwa datang sendirian ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah ;
- Bahwa jarak waktu antara datangnya Terdakwa mengambil uang dengan kembalinya Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut hanya berkelang 15 (lima belas) menit saja ;
- Bahwa strategi demikian memang sudah kami atur agar Terdakwa tidak merasakan gerak-geriknya mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 22 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di awasi ;

- Bahwa posisi BRIGADIR NOPRIANSYAH saat itu diatur sengaja tidak menampakkan diri dan mengawasi dari kejauhan ;
- Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu tersebut diletakkan Terdakwa pada box sebelah kiri bagian depan sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah yang dikendarainya;
- Bahwa terdakwa mengemasnya dalam plastik bening ;
- Bahwa shabu tersebut hanya dibungkus dengan plastik bening,
- Bahwa benar posisi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut terlihat dari luar secara langsung ;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ada ditanyakan pula dari siapakah Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa mengaku $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama MARDIAN yang merupakan anggota TNI ;
- Bahwa setelah diketahui bahwa MARDIAN adalah tempat atau orang yang menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu kepada Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan bahkan Terdakwa juga diajak melakukan pengeledahan tersebut . Hanya saja dari pengeledahan tersebut tidaklah ada ditemukan jenis Narkotika tertentu, namun ditemukan pipet dan pirek kaca
- Bahwa selain $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu yang turut diamankan, masih ada barang bukti lain yang turut diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 23 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ;

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang dalam hal ini Saksi menyatakan **mengetahui dan membenarkannya sebagai milik**

Terdakwa;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut pada kantung celana Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ada ditanyakan asal dari Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut dan Terdakwa katakan uang tersebut berasal dari keuntungan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa ditanyakan dan Terdakwa mengatakan dirinya tidak izin dari instansi berwenang untuk itu ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata sesuatu;
- Bahwa perihal Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut didapat sebagai keuntungan dari transaksi yang diberikan oleh MARDIAN ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di tempat kediaman MARDIAN, yang bersangkutan mengatakan harga jual beli hanyalah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 24 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada pembeli $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah), jadi dalam hal ini Terdakwa mengambil untung sendiri, bukan dari upah ;

- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum ini Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara Narkotika
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB ketika kami anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul untuk kemudian akan dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, didalamnya juga ada Kasat Reserse Narkotika
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana Surat Perintah Semuanya ada 8 (delapan) orang termasuk saya sendiri ;
- Bahwa sudah dilakukan sesuai dengan **Standard Operating Procedure (SOP)**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **TOMMY SUDARTA, SH. bin MAT DENIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 25 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini karena terdakwa Pada saat kejadian saya bersama 7 (tujuh) orang rekan lainnya sebagaimana Surat Perintah Tugas No : Sp-Kap/41/VII/2015/Sat Reserse Narkoba tanggal 05 Juli 2015 bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama 2 (dua) orang rekan tugas saya yaitu BRIGPOL FERDIANSYAH dan BRIGADIR NOPRIANSYAH;
- Bahwa Informasi tersebut berasal dari rekan tugas yaitu BRIGADIR NOPRIANSYAH yang diceritakannya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB saat kami dari Sat Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul ;
- Bahwa Informasi tersebut yaitu dirinya telah ditelepon oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB namun tidak ada percakapan apapun selama 5 (lima) menit ;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 26 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB kami dari Sat Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul di kantor tiba-tiba rekan BRIGADIR NOPRIANSYAH bercerita malam dini hari sekitar pukul 01.00 WIB dirinya mendapat telepon masuk dari Terdakwa, namun setelah dirinya mengangkat telepon tersebut dalam posisi handphone masuk, justru tidak terdengar sama sekali sahatan suara si penelepon dan yang hanya terdengar seperti suara music dalam durasi sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB kembali BRIGADIR NOPRIANSYAH menelepon Terdakwa dan kali ini terjadi sedikit percakapan yang berahir dengan pengakuan BRIGADIR NOPRIANSYAH bahwa dirinya adalah **“NOPRI polisi !”**, dan teleponpun ditutup oleh BRIGADIR NOPRIANSYAH ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi dan rekan lainnya setelah mendengar informasi demikian rekan saya BRIGPOL FERDIANSYAH mengusulkan agar kami anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mencoba untuk memanfaatkan jasa Terdakwa sebagai mantan pengedar Narkotika untuk mencari tahu jaringan pengedar Narkotika yang sedang aktif saat ini . Mendengar usulan tersebut, saya agak keberatan karena yang saya tahu dari undercover buy bahwa **“Terdakwa masih bergerak”** (Terdakwa hingga saat ini masih mengedarkan Narkotika) . Atas informasi tersebut kami dari anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mencoba menelusuri kebenaran itu dengan cara berpura-pura mengadakan transaksi Narkotika dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu juga BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menelepon
Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 27 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika dengan mengatakan **“SER ado lokak?”** (ada suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu) dan dijawab Terdakwa **“pacak, beli barang”** (ada/bisa dengan cara membeli barang). Lalu BRIGADIR NOPRIANSYAH kembali bertanya **“bagaimana cara dapatkan Shabu?”** dan kembali dijawab Terdakwa **“dengan cara membeli”**. Lalu BRIGADIR NOPRIANSYAH coba-coba langsung memesan sebanyak 1 (satu) kantong ;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengirim SMS pada BRIGADIR NOPRIANSYAH dengan mengatakan **“jadi dak ?” tapi kalau nak sekantong dak katek, kalau ½ (setengah) kantong ado, hargonyo Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah)**. Atas harga tersebut BRIGADIR NOPRIANSYAH mencoba melakukan penawaran dengan mengatakan **“bole dak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) ?”** dan Terdakwa menjawab **“tak bisa, semak itulah”**;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menutup teleponnya dan kamipun segera berembuk untuk menangkap Terdakwa. Beberapa menit kemudian setelah berembuk BRIGADIR NOPRIANSYAH kembali menelepon Terdakwa dan menyanggupi dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) untuk ½ (setengah) kantong Shabu. Untuk ini Terdakwa mengajak bertemu di rumahnya, namun dengan alasan keamanan BRIGADIR NOPRIANSYAH mengajaknya bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan, BRIGADIR NOPRIANSYAH dan Terdakwa langsung bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 28 dari 61 hal



Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, namun Terdakwa tidak mau secara langsung menyerahkan ½ (setengah) kantong Shabu kepada BRIGADIR NOPRIANSYAH karena menghendaki pembayaran terlebih dahulu. Mendengar pernyataan Terdakwa tersebut BRIGADIR NOPRIANSYAH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan Terdakwapun pergi dengan alasan hendak mengambil Shabu pesanan ;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke lokasi semula dan bersamaan dengan saya dan BRIGPOL FERDIANSYAH dari Sat Narkoba Polres Prabumulih sesuai rencana langsung menyergap dan menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa ½ (setengah) kantong Shabu, untuk kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu, yang dalam hal ini Saksi juga menyatakan **mengetahui dan membenarkannya sebagai milik Terdakwa;**
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa didahului dengan pembicaraan terlebih dahulu seperti yang saya dengar dari BRIGADIR NOPRIANSYAH bahwa sebelum uang Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) diserahkan dan telah kami foto terlebih dahulu, BRIGADIR NOPRIANSYAH sempat bertanya pada Terdakwa **“Narkotika nian apo bukan?”** dan dijawab Terdakwa **“Iyo Narkotika asli”** ;
- Bahwa saat pertama kali datang mengambil uang Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan kemudian pada saat penyerahan Narkotika jenis Shabu Terdakwa datang sendirian ;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 29 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah ;
- Bahwa jarak waktu antara datangnya Terdakwa mengambil uang dengan kembalinya Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut hanya berkelang 15 (lima belas) menit saja ;
- Bahwa yang menjadi sebab Saksi dan BRIGPOL FERDIANSYAH yang bertindak menyergap dan menangkap Terdakwa karena Strategi demikian memang sudah kami atur agar Terdakwa tidak merasakan gerak-geriknya mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut sedang diawasi ;
- Bahwa posisi BRIGADIR NOPRIANSYAH saat itu sengaja tidak menampakkan diri dan hanya mengawasi dari kejauhan ;
- Bahwa saat penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dimana $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu tersebut diletakkan Terdakwa pada box sebelah kiri bagian depan sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah yang dikendarainya;
- Bahwa terdakwa mengemasnya dalam plastik bening ;
- Bahwa shabu tersebut hanya dibungkus dengan plastik bening,
- Bahwa benar posisi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut terlihat dari luar secara langsung ;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ada ditanyakan pula dari siapakah Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa mengaku $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama MARDIAN yang merupakan anggota TNI ;
- Bahwa setelah diketahui bahwa MARDIAN adalah tempat atau orang
Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 30 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu kepada Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan bahkan Terdakwa juga diajak melakukan pengeledahan tersebut. Hanya saja dari pengeledahan tersebut tidaklah ada ditemukan jenis Narkotika tertentu, namun ditemukan pipet dan pirek kaca

- Bahwa selain $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu yang turut diamankan, masih ada barang bukti lain yang turut diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang dalam hal ini Saksi menyatakan **mengetahui dan membenarkannya sebagai milik Terdakwa;**
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut pada kantung celana Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ada ditanyakan asal dari Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut dan Terdakwa katakan uang tersebut berasal dari keuntungan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa ditanyakan dan Terdakwa mengatakan dirinya tidak izin dari instansi berwenang untuk itu ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 31 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata sesuatu;
- Bahwa perihal Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut didapat sebagai keuntungan dari transaksi yang diberikan oleh MARDIAN ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kediaman MARDIAN, yang bersangkutan mengatakan harga jual beli hanyalah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada pembeli ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah), jadi dalam hal ini Terdakwa mengambil untung sendiri, bukan dari upah ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum ini Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan secara tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa YASSER ARAFAT BIN M KARTANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 32 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juli tahun 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Polres Prabumulih;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa benar pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama **SONNY ADITYA.P., SH.**;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya telah ditangkap karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat kejadian saya yang sedang berada di pinggir jalan ditangkap dan digeledah oleh petugas dari kepolisian, untuk kemudian dari tangan saya ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saya mengerti, yaitu masalah diri saya yang telah ditangkap petugas polisi karena membawa Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul
Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 33 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB bertempat di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

- Bahwa Terdakwa meletakkan dan membawa Shabu tersebut sehingga kemudian diketahui dan ditangkap oleh petugas polisi dimana saya meletakkan Shabu tersebut pada box sebelah kiri bagian depan sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah yang saya kendarai ;
- Bahwa saat itu Narkotika jenis Shabu yang saya bawa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berat dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu tersebut ;
- Bahwa harga jual dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;
- Bahwa saya membelinya dari seorang anggota TNI bernama MARDIAN untuk kemudian bermaksud menjualnya kepada NOPRIANSYAH salah seorang anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih ;
- Bahwa benar terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut atas pesanan NOPRIANSYAH melalui telepon sekitar pukul 10.00 WIB pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 05 Juli 2015;
- Bahwa benar saat penangkapan terjadi, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) untuk membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut telah diserahkan oleh NOPRIANSYAH kepada Terdakwa dari tangan NOPRIANSYAH secara langsung ;
- Bahwa sebagaimana perjanjian dengan NOPRIANSYAH, saya langsung

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 34 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah sambil membawa ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu yang saya letakkan pada box sebelah kiri bagian depan sepeda motor ;

- Bahwa ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu pesanan NOPRIANSYAH tersebut belum sempat saya serahkan padanya karena saat saya baru saja tiba di depan rumahnya dan menghentikan kendaraan tiba-tiba datang 2 (dua) orang dari anggota polisi langsung menangkap dan menggeledah saya termasuk sepeda motor yang saya gunakan. Dari pengeledahan inilah ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan pada box sebelah kiri bagian depan sepeda motor;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota polisi tersebut sempat terjadi suatu tanya jawab salah satu diantaranya berkata **“berenti, kao dak galak bekawan dengan kami, mano barang?”** (berhenti, kamu tidak mau berteman dengan kami, mana barang ?) lalu saya katakan **“kagek dulu, mano NOVRIN”** (nanti dulu, mana NOVRIN). Namun perkataan saya tidak didengarkan, saya langsung digeledah dan ditangkap. Dan saat itu saya sempat katakan **“kagek dulu ”** (nanti dulu) dan kembali saya bertanya **“mano NOVRIN?”** dan dijawab salah satunya **“dio katek”** (dia tidak ada). Kemudian saat ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu ditemukan mereka langsung membawa saya berikut barang bukti ke Mapolres Prabumulih untuk di proses ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin maupun membawa surat-surat
Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 35 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat membawa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersedia dimintain tolong atau disuruh oleh NOPRIANSYAH membeli Narkotika jenis Shabu tidak ada diperjanjikan untuk itu karena sebelumnya NOPRIANSYAH ada menelepon saya dan minta "dicarikan bahan" ;
- Bahwa saya tidak ada stok , namun saya membelinya langsung dari MARDIAN;
- Bahwa yang Terdakwa dapat dari NOPRIANSYAH atas bantuan Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut dimana saya hanya diajaknya menggunakan Narkotika jenis Shabu miliknya secara gratis ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dimana Uang tersebut saya dapat dari MARDIAN ;
- Bahwa saat MARDIAN menyerahkan uang tersebut, Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa saya menerimanya saat saya hendak pulang sekembalinya membeli Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh NOPRIANSYAH ;
- Bahwa saat Terdakwa menerima uang tersebut , Terdakwa kemudian tidak ada berusaha untuk mengembalikannya lagi pada MARDIAN;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pada saat itu Terdakwa tidaklah berwenang untuk membeli maupun membawa Narkotika jenis Shabu?
- Bahwa sebelum ini Terdakwa pernah menjalani hukuman yaitu pada tahun 2010 selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman saat itu dimana saya dipidana

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 36 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena "ditipti teman Shabu" ;

- Bahwa lama Terdakwa menjalani masa hukuman tersebut selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan saja karena potongan remisi ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga ;
- Bahwa benar saat Terdakwa pada tahun 2010 sebelum dijatuhi vonis selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa pernah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Bahwa jika kemudian dalam perkara ini sebelum nantinya dijatuhi hukuman Terdakwa akan pula berjanji untuk tidak mengulanginya lagi
- Bahwa saya berjanji pada Majelis Hakim, Jaksa, diri sendiri dan lebih-lebih pada Tuhan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan **mengetahui dan membenarkannya sebagai milik Terdakwa**
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah yang Terdakwa gunakan untuk membawa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon GT warna merah milik Terdakwa tersebut memiliki surat-surat lengkap, baik STNK maupun Pajak terlampir adalah atas nama saya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengenal MARDIAN kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 37 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenalnya di rumah tempat tinggalnya di Jalan Mayor Iskandar ;
- Bahwa selama 1 (tahun) mengenal MARDIAN, saya tidak dapat mengingatnya dengan baik, namun beberapa kali pertemuan yang saya ingat antara lain ;Pernah sesekali dia datang ke rumah saya mengajak saya menggunakan shabu-shabu , karena senyatanya MARDIAN sering bawa barang (Shabu) dan Pernah dia datang menemui saya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2015 setelah kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 saya ditangkap ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari MARDIAN Baru satu kali ini saja ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering diajak MARDIAN menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan MARDIAN biasanya bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu, di rumah saya , karena MARDIAN mengatakan “numpang make” di rumah saya ;
- Bahwa jika di Prabumulih saya hanya tahu dengan MARDIAN saja, namun jika di Palembang saya kenal seseorang yang juga sering menjual Narkotika jenis Shabu , bernama ISKANDAR ;
- Bahwa benar MARDIAN merupakan Bandar penjualan Narkotika jenis Shabu karena saya mendengar sendiri pengakuannya, bahkan MARDIAN pernah mengatakan **“kalo ado yang mencari bahan hubungi saya”** ;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis Shabu dari NOPRIANSYAH, Awalnya saya coba menelepon MARDIAN namun karena handphonenya tidak aktif, saya langsung mendatanginya di rumah

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 38 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa yang terletak di depan Asrama Zipur milik dari Sdr NADI ;

- Bahwa saya mengetahuinya karena saya sering mengantarnya pulang ke rumahnya usai dirinya mampir ke rumah saya ;
- Bahwa benar saat Terdakwa menemui MARDIAN, perihal pesanan Narkotika jenis Shabu dari NOPRIANSYAH langsung dibicarakan dalam hal ini saya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan MARDIAN untuk membicarakannya ;
- Bahwa awalnya saya datang ke rumah MARDIAN dan pintu dibukakan oleh pacarnya dan saya langsung masuk ke dalam kamar MARDIAN yang saat itu sedang tidur dan menyampaikan perihal pesanan Narkotika jenis Shabu dari NOPRIANSYAH dengan mengatakan **“bang, ado yang nak minta belike Shabu, duitnyo Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah)”** ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut MARDIAN langsung bertanya **“mano duitnyo?”**. Kemudian saya langsung menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang telah diserahkan oleh NOPRIANSYAH . lalu sayapun mendapatkan ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa benar saat Terdakwa menyerahkan uang dan menerima shabu dari MARDIAN, pada waktu itu juga disaksikan oleh pacar MARDIAN yang bernama SEPTI itu saya lihat mengetahuinya dan melihatnya ;
- Bahwa saya melihat MARDIAN mengeluarkannya dari dalam tasnya ;
- Bahwa benar dalam bertransaksi Shabu dengan MARDIAN diharuskan menyerahkan uang terlebih dahulu barulah kemudian barang diberikan
- Bahwa Terdakwa tidak dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 39 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut, saya nantinya hanya diajaknya “make” (memakai) Shabu bersama-sama atau diberinya secara cuma-cuma sepaket kecil untuk satu kali pakai ;

- Bahwa saya tidak tahu pasti karena kadang-kadang saya beli juga dari MARDIAN ;
- Bahwa Terdakwa sering memakai shabu-shabu secara bersama-sama dengan MARDIAN ;
- Bahwa saya telah **lebih dari 5 (lima) kali menerima fee dalam bentuk shabu dari MARDIAN ;**
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan shabu di rumah MARDIAN
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MARDIAN memakai shabu dalam 1(satu) tahunnya ± (lebih kurang) 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun ;
- Bahwa ± (lebih kurang) 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun, Saya perkiraan antara 1 (satu) kantung atau lebih ;
- Bahwa kualitas dari ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari MARDIAN sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah dalam kualitas sedang ;
- Bahwa saat Terdakwa pertama kali mendapat telepon dan pesanan shabu dari NOPRIANSYAH , dalam fikiran Terdakwa pada siapakah nantinya Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa dapatkan dimana saya berfikiran shabu tersebut saya beli dan dapatkan dari MARDIAN ;
- Bahwa harapan dari Terdakwa pada MARDIAN jika membeli shabu dari MARDIAN dimana saya berharap nantinya dapat menggunakan shabu secara cuma-cuma bersama dengan MARDIAN ;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya, karena begitu selesai mendapatkan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 40 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan hendak pulang tiba-tiba MARDIAN memanggil saya dan menyerahkan uang tersebut, dalam mana uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut telah berada di tangan kanannya ;

- Bahwa saya hanya menerima saja dan tidak tahu jika uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sebagai suatu komisi ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) belum dipergunakan sama sekali karena saat saya berada di depan rumah NOPRIANSYAH untuk mengantarkan shabu pesannya tersebut , tiba-tiba saya ditangkap 2 (dua) orang petugas polisi dan ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Shabu bersama uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut “turut diamankan dan diambil” 2 (dua) orang petugas polisi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli dan menjadi perantara jual beli tanpa seizin instansi berwenang adalah dilarang
- Bahwa yang menjadi sebab Terdakwa bersedia dimintai tolong NOPRIANSYAH membeli shabu dimana saya berfikir karena NOPRIANSYAH adalah salah satu anggota polisi, jadi transaksi demikian akan aman saja ;
- Bahwa NOPRIANSYAH selaku anggota polisi tidak pernah memakai shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali atas kejadian ini dan setelah kejadian ini Terdakwa tidak akan lagi menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 41 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **YASSER ARAFAT BIN M KARTANI**, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 4,27 gram
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 10.00 wib, awalnya saksi Tommy Sudarta, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Nopriansyah Bin Harudin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapat informasi dari informan yang menginformasikan bahwa terdakwa Yasser Arafat sering melakukan transaksi Narkotika,
- Bahwa benar lalu saksi Tommy Sudarta, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Nopriansyah Bin Harudin menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disepakati rencana untuk pembelian narkotika secara terselubung (Undercover Buy), selanjutnya saksi Nopriansyah menghubungi terdakwa Yasser Arafat dan memesan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 42 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong besar, dan pada saat itu terdakwa berkata tidak ada, namun terdakwa hanya mempunyai $\frac{1}{2}$ kantong narkotika jenis shabu-shabu dan harganya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi Nopriansyah menyetujui harga yang diberikan oleh terdakwa, lalu sdr Nopriansyah meminta terdakwa Yasser Arafat untuk bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Nopriansyah dan terdakwa Yasser Arafat bertemu di tempat yang disepekatinya sebelumnya, lalu saksi Nopriansyah memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu terdakwa menemui sdr. Mardian (DPO), kemudian terdakwa membeli narkotika $\frac{1}{2}$ kantong seharga Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan pesanan saksi Nopriansyah, dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Mardian
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi menemui saksi Nopriansyah di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sambil membawa narkotika jenis shabu-shabu yang baru terdakwa terima dari sdr. Mardian dan terdakwa simpan di dalam box motor milik terdakwa. Bahwa sekira jam 16.00 wib terdakwa bertemu saksi Nopriansyah terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih, dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kantong Narkotika Jenis Shabu yang di simpan terdakwa di dalam box motor sebelah kiri bagian depan dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah,

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 43 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1645/NNF/2015 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,17 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri Lab 1645/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna merah yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 44 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1645/NNF/2015 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 45 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka menjadi kewenangan dari Majelis Hakim akan memilih salah satu yang didakwaakan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta selama proses pembuktian dipersidangan yang lebih mendekati pada perbuatan terdakwa sehingga dapat dinyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi selama dipersidangan yaitu DAKWAAN KEDUA adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 46 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 47 dari 61 hal



Ad.2. Secara Tanpa Hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 48 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 49 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”.

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 50 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-bener berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Hak**" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu SHABU-SHABU. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 4,27 gram dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 51 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 3,17 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri Lab 1645/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015;

Menimbang, bahwa pengertian dalam '**Tanpa Hak**' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "Tanpa Ijin" bahwa ijin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 4,27 gram yang mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk BUKAN tanaman tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,27 gram dengan sisa netto 3,17 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri Lab 1645/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 52 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tommy Sudarta, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Nopriansyah Bin Harudin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tertangkap tangan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa SHABU-SHABU dengan berat netto 4,27 gram dengan sisa netto 3,17 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri Lab 1645/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015 yang mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari hari minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 10.00 wib, awalnya saksi Tommy Sudarta, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Nopriansyah Bin Harudin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapat informasi dari informan yang menginformasikan bahwa terdakwa Yasser Arafat sering melakukan transaksi Narkotika,

Menimbang, bahwa saksi Tommy Sudarta, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Nopriansyah Bin Harudin menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disepakati rencana untuk pembelian narkotika secara terselubung (Undercover Buy), selanjutnya saksi Nopriansyah menghubungi terdakwa Yasser Arafat dan memesan narkotika jenis shabu-

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 53 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 1 (satu) kantong besar, dan pada saat itu terdakwa berkata tidak ada, namun terdakwa hanya mempunyai $\frac{1}{2}$ kantong narkotika jenis shabu-shabu dan harganya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi Nopriansyah menyetujui harga yang diberikan oleh terdakwa, lalu sdr Nopriansyah meminta terdakwa Yasser Arafat untuk bertemu di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nopriansyah dan terdakwa Yasser Arafat bertemu di tempat yang disepehati sebelumnya, lalu saksi Nopriansyah memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu terdakwa menemui sdr. Mardian (DPO), kemudian terdakwa membeli narkotika $\frac{1}{2}$ kantong seharga Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan pesanan saksi Nopriansyah, dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Mardian

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi menemui saksi Nopriansyah di Perumahan TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sambil membawa narkotika jenis shabu-shabu yang baru terdakwa terima dari sdr. Mardian dan terdakwa simpan di dalam box motor milik terdakwa. Bahwa sekira jam 16.00 wib terdakwa bertemu saksi Nopriansyah terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih, dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kantong Narkotika Jenis Shabu yang di simpan terdakwa di dalam box motor sebelah kiri bagian depan dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Tanpa Hak memiliki telah terpenuhi sehingga dengan

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 54 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman dimana terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SHABU-SHABU.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1645/NNF/2015 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 4,27 gram dengan sisa netto 3,17 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik milik tersangka atas nama **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** yang terdaftar dalam Golongan I

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 55 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya telah terbukti dan terpenuhi, Sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 56 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah didalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

- **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki isteri dan anak-anak yang masih kecil

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 57 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa SHABU-SHABU dengan berat netto 4,27 gram dengan sisa netto 3,17 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri Lab 1645/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015 yang mengandung **Metamfetamina** adalah jenis Narkotika yang apabila digunakan atau dikosumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam masih bernilai ekonomis sehingga dapat dilelang yang kemudian hasil dari lelang tersebut dapat menambah penghasilan negara sehingga layak dan pantas terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Serta terhadap uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai alat pembayaran yang sah yaitu sebagai mata uang Negara Indonesia maka terhadap barang bukti uang tersebut ini haruslah **dirampas untuk Negara;**

Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna merah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa dan selain itu juga dipersidangan telah diperlihatkan surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut sehingga Majelis Hakim sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa YASSER ARAFAT BIN M KARTANI;**

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 58 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP];

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 59 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YASSER ARAFAT Bin M.KARTANI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket SHABU-SHABU dengan berat netto 4,27 gram dengan sisa netto 3,17 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri Lab 1645/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015 *dirampas untuk dimusnahkan*’
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna merah

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 60 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa YASSER

ARAFAT BIN M KARTANI;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2015** oleh kami **SUBAGYO. SH, M Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **YUDI DHARMA. SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Dto

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Dto

YUDI DHARMA. SH, MH.

HAKIM KETUA,

Dto

SUBAGYO. SH, M Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

AMIR TRIYONO, SH

Putusan No : 219/Pid.Sus/2015/PN Pbm. hal 61 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)